



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Bogor. sekarang di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 24 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada mulanya penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2020 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan cileungsi, kabupaten bogor, sesuai kutipan akte nikah .
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX.
3. Bahwa, setelah itu penggugat dengan tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan putusan pengadilan agama cibinong sesuai dengan putusan XXX
4. Bahwa, dalam gugatan perceraian tersebut penggugat tidak menggabungkan (mengkomulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak (hadhonah) tidak menjadi permasalahan karena memang anak tersebut ada dan diasuh oleh penggugat sendiri.
5. Bahwa, penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap seorang anak yang bernama XXX.
6. Bahwa, dikarenakan juga anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dari penggugat ketimbang tergugat, dan selama XXX lahir sampai dengan sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada putranya. Maka penggugat memohon kepada pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan hadhanah Penggugat telah memenuhi alasan sebagai diatur dalam pasal 105 kompilasi hukum islam.
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat memohon agar ketua pengadilan agama cibinong. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan seorang anak penggugat dengan tergugat yang bernama XXX, laki-laki, XXX, berada dalam pengasahan dan pemeliharaan penggugat.

3. Menetapkan biaya perkara kepada penggugat sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 28 Januari 2022 dan relaas nomor Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 8 Pebruari 2022 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 03-05-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Cerai XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bertanggal 9 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 19 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa benar Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur sekitar 6 bulan;
- Bahwa semenjak mereka bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup mengasuh anaknya dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, berakhlak baik serta dapat di percaya;

II. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa benar Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur sekitar 6 bulan;
- Bahwa semenjak mereka bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup mengasuh anaknya dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, berakhlak baik serta dapat di percaya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, berakhlak baik serta dapat di percaya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara hak asuh anak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara hak asuh anak merupakan perdata khusus, dan Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotocopy KTP atas nama Penggugat, Fotocopy Akte Cerai XXX dan foto copy Akte Kelahiran XXX atas nama XXX, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan hak asuh anak yang merupakan

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian dari masalah perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Bogor yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Fotokopi Akte Cerai XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bertanggal 9 Nopember 2021 oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku mantan suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti anak yang bernama XXX adalah anak sah Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.2 serta bukti P.3, terbukti antara Penggugat dan Tergugat semula merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suami istri yang sah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXX**, laki-laki, umur 6 bulan sekarang di asuh atau dibawah pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX** belum ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, sesuai fakta diatas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, laki-laki, **XXX** yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat baru berusia 6 bulan maka sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan demi menjaga psikis anak dan demi kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada ibunya (Penggugat) dengan tanpa mengurangi hak ayahnya (Tergugat) memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan berkunjung dan membawa anak sewaktu-waktu dengan tidak mengganggu waktu belajarnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk hal tersebut dapat dijadikan dalil oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan anak oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak bernama **XXX** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, laki-laki, **XXX**, berada dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,-(*lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari **Senin**, tanggal **14 Pebruari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Rahmat Farid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abid, M.H.** dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, , penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Linda Ratna Dhanuranti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Basir, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	420.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas Permintaan Penggugat/Tergugat pada tanggal dan sudah/belum berkekuatan hukum tetap.